



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);



12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2028 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada Pengembangan SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berkualitas.
2. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
5. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat.
6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merabilitasi, upgrating dan memperluas sistem fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
7. Pengelolaan SPAM adalah, kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
8. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RISPAM Kabupaten Banyumas adalah suatu rencana jangka panjang 15 (lima belas) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Kabupaten Banyumas.
10. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
12. Bupati adalah Bupati Banyumas.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang



terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 2

- 1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang berkualitas;
- 2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Pengembangan SPAM Daerah;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Skenario Penyelenggaraan SPAM;
2. Sasaran Kebijakan; dan
3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 4

- (1) Jakstrada Pengembangan SPAM disusun dalam satu Daerah Administrasi.
- (2) Jakstrada Pengembangan SPAM Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas;
 - e. Rencana Strategis Kabupaten Banyumas;
 - f. Kondisi wilayah dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (3) Jakstrada Pengembangan SPAM Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan

Bupati melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jakstrada Pengembangan SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 6

- (1) Jakstrada Pengembangan SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, SKPD yang dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan SKPD-SKPD terkait lainnya dan Pengelola SPAM.

BAB IV

KETENTUAN LAIN


Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Pengembangan SPAM Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 FEB 2016

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	3
I.1 Latar Belakang	3
I.2 Pengertian	3
I.3 Maksud dan Tujuan	5
I.4 Landasan Hukum.....	5
I.4.1 Arah Kebijakan	5
I.4.2 Peraturan Teknis	5
BAB II VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SPAM	7
II.1 Visi	7
II.2 Misi.....	7
BAB III ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM	8
III.1 Profil Kabupaten Banyumas	8
III.1.1 Wilayah Administrasi	8
III.1.2 Kondisi Fisik Kabupaten Banyumas	9
III.1.3 Kondisi Kependudukan	13
III.1.4 Kondisi Air Minum Saat Ini	15
III.1.5 Kinerja Pelaksanaan APBD	17
III.1.6 Pendapatan Regional.....	21
III.1.7 Jumlah Penderita Diare	23
III.2 Isu Strategis dan Permasalahan SPAM	23
III.2.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum	23
III.2.2 Pendanaan Pengembangan SPAM	23
III.2.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	24
III.2.4 Penyelenggaraan dan Penerapan Peraturan Perundang- Undangan	24
III.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum	24
III.2.6 Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat	24
III.2.7 Penyelenggaraan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi	24
III.3 Tantangan Pengembangan SPAM	25
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM	26
IV.1 Skenario Pengembangan SPAM	26
IV.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM.....	26

BAB V RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN SPAM ...	37
V.1 Umum	37
V.2 Alternatif Sumber Pendanaan.....	37
V.3 Kegiatan dan Rencana Tindak.....	38
 BAB V PENUTUP	 39

I.1 LATAR BELAKANG

1. Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut;
2. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dengan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Sebagai aturan dalam pengembangan SPAM telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan air minum untuk memenuhi “Hak Rakyat Atas Air”, mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa; dan peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
4. Arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPAM telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
5. Visi pembangunan Kabupaten Banyumas 2013-2018, adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa. Dengan visi tersebut masyarakat dapat tercukupi kebutuhan dasarnya yang meliputi pangan, sandang, dan papan, kesehatan, pendidikan, termasuk air minum, dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pengembangan SPAM tersebut di atas (butir 4 dan 5) dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM (KSDP-SPAM) Kabupaten Banyumas yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam pengembangan SPAM.

I.2 PENGERTIAN

1. *Corporate Social Responsibilities (CSR)*.
Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era

dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

2. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.

3. Kerjasama Pengusahaan Pengembangan SPAM.

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.

4. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

a) Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

b) Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c) Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan.

d) Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Rencana Induk Pengembangan SPAM.

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

6. Studi Kelayakan Pengembangan SPAM.

Studi untuk mengetahui tingka kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

a) Rencana Induk Pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;

b) Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;

c) Kajian sumber pembiayaan.

7. Tugas Pembantuan.

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM (KSDP-SPAM) Kabupaten Banyumas dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pengelola (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pengembangan SPAM yang berkualitas.

KSDP-SPAM ini bertujuan untuk:

- 1) Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM;
- 2) Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- 3) Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

I.4 LANDASAN HUKUM

I.4.1. Arah Kebijakan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah.

I.4.2. Peraturan Teknis

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang kualitas Air Minum;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;

- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Kabupaten Banyumas;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018;
- 11) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2028.

II.1 VISI KABUPATEN BANYUMAS

- Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di pedesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
- Visi pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 adalah ***Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Banyumas yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa.***
- Visi Pengembangan SPAM Kabupaten Banyumas maka visi Pengembangan SPAM ditetapkan sebagai berikut:
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera Melalui Pengembangan SPAM

II.1 MISI

Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi, sebagai berikut:

- 1) Membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi;
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM dan mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) di daerah sehingga dapat mengelola pelayanan air minum dengan efisien dan transparan, partisipatif dan akuntabel;
- 3) Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan Badan Usaha dan Masyarakat;
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan Badan Usaha dalam upaya konservasi sumber daya air.


Bab III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

III.1 PROFIL KABUPATEN BANYUMAS

III.1.1 Wilayah Administrasi

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas mempunyai luas wilayah 132.759 Ha atau 1.327,59 Km², secara administratif terbagi menjadi 27 kecamatan yang terdiri dari 331 desa/kelurahan. Secara geografis Kabupaten Banyumas terletak diantara 108°39'17" BT - 109°27'15" BT dan diantara 7°15'05" LS - 7°37'10" LS, dengan batas-batas wilayah meliputi :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap
- Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen



Gambar 3.1 Peta Kabupaten Banyumas

Tabel 3.1

Jumlah Desa, Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Banyumas

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN
1	Lumbir	10.266	10	-
2	Wangon	6.078	12	-
3	Jatilawang	4.816	11	-
4	Rawalo	4.964	9	-

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN
5	Kebasen	5.399	12	-
6	Kemranjen	6.071	15	-
7	Sumpiuh	6.001	11	3
8	Tambak	5.203	12	-
9	Somagede	4.011	9	-
10	Kalibagor	3.573	12	-
11	Banyumas	3.809	12	-
12	Patikraja	4.323	13	-
13	Purwojati	3.786	10	-
14	Ajibarang	6.653	15	-
15	Gumelar	9.395	10	-
16	Pekuncen	9.270	16	-
17	Cilongok	10.534	20	-
18	Karanglewas	3.248	13	-
19	Kedungbanteng	6.022	14	-
20	Baturraden	4.553	12	-
21	Sumbang	5.342	19	-
22	Kembaran	2.592	16	-
23	Sokaraja	2.992	18	-
24	Purwokerto	1.375	-	7
25	Purwokerto Barat	740	-	7
26	Purwokerto Timur	842	-	6
27	Purwokerto Utara	901	-	7
JUMLAH		132.759	301	30

Sumber : Diolah dari Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2014.

III.1.2 Kondisi Fisik Kabupaten Banyumas

Karakteristik topografi Kabupaten Banyumas bervariasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Daerah dataran rendah terutama berada di bagian Selatan yang merupakan daerah pertanian, selebihnya merupakan dataran tinggi dan perbukitan terletak di sebelah Utara yang merupakan kaki Gunung Slamet dan di sebelah Selatan wilayah kabupaten membentang perbukitan Serayu.

Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah di bagian selatan barat yang terletak pada posisi strategis, yaitu berada pada persimpangan perhubungan lintas regional yaitu dari Jawa Barat (Bandung) pada lintas selatan menuju arah timur (Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya) atau sebaliknya dan dari Jawa Barat (Cirebon) pada lintas utara melewati Kota Slawi (ibu kota Kabupaten Tegal) menuju Cilacap, wilayah tengah Pegunungan Dieng dan Semarang maupun ke Yogyakarta atau sebaliknya.

Mengacu pada kondisi lokasi strategis serta beberapa kajian potensi alamiah maka Kabupaten Banyumas dalam kerangka

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, pengembangan kawasan permukiman dibagi menjadi permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.

Kawasan perdesaan adalah kawasan dengan fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan, sedangkan kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama diluar fungsi pertanian. Fungsi tersebut dapat berupa industri, perdagangan dan jasa maupun permukiman dengan ciri perkotaan.

Kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas meliputi perkotaan Purwokerto, perkotaan Banyumas, perkotaan Ajibarang, perkotaan Sokaraja, perkotaan Wangon, perkotaan Jatilawang, perkotaan Sumpiuh, perkotaan Patikraja, perkotaan Baturaden, perkotaan Cilongok, perkotaan Lumbir, perkotaan Gumelar, perkotaan Pekuncen, perkotaan Purwojati, perkotaan Rawalo, perkotaan Kemranjen, perkotaan Tambak, perkotaan Sumbang, perkotaan Kembaran, perkotaan Karanglewas, perkotaan Kebasen, perkotaan Somagede, perkotaan Kedungbanteng, dan perkotaan Kalibagor. Selengkapnya, jumlah desa/kelurahan yang masuk sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Banyumas

No	KECAMATAN	PERKOTAAN		PERDESAAN
		KELURAHAN	DESA	DESA
1	Lumbir	-	3	7
2	Wangon	-	5	7
3	Jatilawang	-	1	10
4	Rawalo	-	2	7
5	Kebasen	-	2	10
6	Kemranjen	-	7	8
7	Sumpiuh	3	5	6
8	Tambak	-	6	6
9	Somagede	-	3	6
10	Kalibagor	-	1	11
11	Banyumas	-	7	5
12	Patikraja	-	7	6
13	Purwojati	-	1	9
14	Ajibarang	-	5	10
15	Gumelar	-	5	5
16	Pekuncen	-	4	12
17	Cilongok	-	6	14
18	Karanglewas	-	6	7
19	Kedungbanteng	-	7	7



III.1.3 Kondisi Kependudukan

Perkembangan kependudukan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, perkembangan dan penyebaran penduduk, kepadatan serta komposisi penduduk.

Tabel 3.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Diperinci Tiap Kecamatan
Di Kabupaten Banyumas Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Penduduk (jiwa)	Area Terbangun (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	Lumbir	10.266	44.058	527,89	83
2	Wangon	6.078	74.911	924,7	81
3	Jatilawang	4.816	58.416	767	76
4	Rawalo	4.964	46.621	861,56	54
5	Kebasen	5.399	57.262	1714,53	33
6	Kemranjen	6.071	64.719	780,41	83
7	Sumpiuh	6.001	50.944	920,51	55
8	Tambak	5.203	42.616	331,79	128
9	Somagede	4.011	32.804	535,1	61
10	Kalibagor	3.573	47.642	747,07	64
11	Banyumas	3.809	46.382	1371,42	34
12	Patikraja	4.323	52.852	556,4	95
13	Purwojati	3.786	31.582	806,16	39
14	Ajibarang	6.653	93.415	893,64	105
15	Gumelar	9.395	45.910	879,66	52
16	Pekuncen	9.270	65.730	925,45	71
17	Cilongok	10.534	114.508	1179,59	97
18	Karanglewas	3.248	61.291	1061,78	58
19	Kedungbanteng	6.022	53.517	538,2	99
20	Baturraden	4.553	50.124	412,27	122
21	Sumbang	5.342	79.496	588	135
22	Kembaran	2.592	77.802	367,04	212
23	Sokaraja	2.992	81.972	619,97	132
24	Purwokerto Selatan	1.375	74.609	916,48	81
25	Purwokerto Barat	740	51.373	416,97	123
26	Purwokerto Timur	842	58.072	551,84	105
27	Purwokerto Utara	901	62.290	531,42	117
JUMLAH		132.759	1.620.918	20.726,85	78

Sumber : Diolah dari Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2015

Dengan melihat dan memperhatikan besarnya jumlah maupun kepadatan penduduk suatu wilayah dapat diperkirakan bahwa pada

No	KECAMATAN	PERKOTAAN		PERDESAAN
		KELURAHAN	DESA	DESA
20	Baturraden	-	6	6
21	Sumbang	-	9	10
22	Kembaran	-	7	9
23	Sokaraja	-	11	7
24	Purwokerto Selatan	7	-	-
25	Purwokerto Barat	7	-	-
26	Purwokerto Timur	6	-	-
27	Purwokerto Utara	7	-	-
JUMLAH		30	116	185

Sumber : Analisis Pokja AMPL, 2015

Sumberdaya air yang dapat diidentifikasi di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi curah hujan, air permukaan dan dan air tanah. Air permukaan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari sungai dan mata air. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45.456.342 m³/hari atau 16.591.564.830 m³/tahun yang berasal dari beberapa sungai, seperti Sungai Serayu, Tajum, Kranji, Pelus, Banjaran, Logawa, serta sungai-sungai kecil lainnya. Kapasitas terpasang pada sumber mata air dan sumber permukaan adalah sebagai berikut:

1. Sumber mata air:

- Kawung Carang I kapasitas terpasang 32 L/det
- Kawung Carang II kapasitas terpasang 100 L/det
- Kawung Carang III A kapasitas terpasang 20 L/det
- Kawung Carang III B kapasitas terpasang 20 L/det
- Kawung Carang IV kapasitas terpasang 20 L/det
- Mata Air Talang kapasitas terpasang 20 L/det
- Kedung Pete kapasitas terpasang 150 L/det
- Curug Telu kapasitas terpasang 50 L/det
- Slada kapasitas terpasang 20 L/det
- Sirah dan Sikampret kapasitas terpasang 24 L/det
- Kaliraga kapasitas terpasang 9 L/det
- Baturaden I,II,III kapasitas terpasang 13,1 L/det
- Cideng kapasitas terpasang 5 L/det
- Kali Manggis kapasitas terpasang 15 L/det
- Legok I kapasitas terpasang 15 L/det
- Legok II kapasitas terpasang 25 L/det
- Karang Tengah kapasitas terpasang 30 L/det
- Pancasan kapasitas terpasang 50 L/det
- Kaliumbul kapasitas terpasang 35 L/det
- Pugak kapasitas terpasang 1,6 L/det
- Lingseng kapasitas terpasang 5 L/det
- Kepetek kapasitas terpasang 5 L/det

2. Sumber permukaan:

- Sungai Serayu kapasitas air baku 860 L/det
- Sungai Logawa kapasitas air baku 34 L/det

wilayah tersebut akan menjadi pusat kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu, sesuai dengan tipologi maupun posisi strategis dari wilayah tersebut.

Dalam perencanaan pembangunan diperlukan adanya analisis kependudukan dan karakteristik sosial. Pertambahan penduduk dapat menjadi parameter dari pertumbuhan suatu wilayah dan merupakan tahapan dalam menentukan perencanaan dan pengembangan suatu wilayah di masa mendatang antara lain sebagai dasar untuk mengetahui jumlah sarana dan fasilitas perkotaan yang dibutuhkan masyarakat.

Proyeksi penduduk sebagai dasar perencanaan dilakukan untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Hasil dari proyeksi penduduk merupakan acuan untuk memproyeksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti sarana dan prasarana. Selain itu, proyeksi penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi atau dampak di masa yang akan datang sehingga pemecahan permasalahan saat ini dan masa yang akan datang bisa dipersiapkan lebih dini.

Metode yang digunakan untuk memproyeksikan penduduk Kabupaten Banyumas hingga tahun 2019 adalah metode regresi linear, dengan asumsi jumlah penambahan penduduk sebesar 1,1 % per tahun. Proyeksi penduduk per kecamatan di Kabupaten Banyumas hingga tahun 2019 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4

Proyeksi Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

No	KECAMATAN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (JIWA)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Lumbir	44.543	45.033	45.528	46.029	46.535
2	Wangon	75.735	76.568	77.410	78.262	79.123
3	Jatilawang	59.059	59.708	60.365	61.029	61.700
4	Rawalo	47.134	47.652	48.176	48.706	49.242
5	Kebasen	57.892	58.529	59.173	59.823	60.481
6	Kemranjen	65.431	66.151	66.878	67.614	68.358
7	Sumpiuh	51.504	52.071	52.644	53.223	53.808
8	Tambak	43.085	43.559	44.038	44.522	45.012
9	Somagede	33.165	33.530	33.898	34.271	34.648
10	Kalibagor	48.166	48.696	49.232	49.773	50.321
11	Banyumas	46.892	47.408	47.930	48.457	48.990
12	Patikraja	53.433	54.021	54.615	55.216	55.824
13	Purwojati	31.929	32.281	32.636	32.995	33.358
14	Ajibarang	94.443	95.481	96.532	97.594	98.667

No	KECAMATAN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (JIWA)				
		2015	2016	2017	2018	2019
15	Gumelar	46.415	46.926	47.442	47.964	48.491
16	Pekuncen	66.453	67.184	67.923	68.670	69.426
17	Cilongok	115.768	117.041	118.328	119.630	120.946
18	Karanglewas	61.965	62.647	63.336	64.033	64.737
19	Kedungbanteng	54.106	54.701	55.303	55.911	56.526
20	Baturaden	50.675	51.233	51.796	52.366	52.942
21	Sumbang	80.370	81.255	82.148	83.052	83.966
22	Kembaran	78.658	79.523	80.398	81.282	82.176
23	Sokaraja	82.874	83.785	84.707	85.639	86.581
24	Purwokerto Selatan	75.430	76.259	77.098	77.946	78.804
25	Purwokerto Barat	51.938	52.509	53.087	53.671	54.261
26	Purwokerto Timur	58.711	59.357	60.010	60.670	61.337
27	Purwokerto Utara	62.975	63.668	64.368	65.076	65.792
JUMLAH		1.638.748	1.656.774	1.674.999	1.693.424	1.712.051

Sumber : Analisis Pokja AMPL, 2015

Dari perhitungan tersebut menunjukkan pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun menjadi 1.712.051 jiwa. Besarnya jumlah penduduk yang diperlukan untuk pembangunan harus menyesuaikan keterbatasan ruang untuk tempat tinggal dan sekaligus dukungan sumberdaya air untuk kehidupan.

III.1.4 Kondisi Air Minum Saat Ini

Capaian layanan air minum di Kabupaten Banyumas tahun 2014 sebesar 63,05%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang terlayani layanan air minum hanya sebesar 63,05% dari jumlah penduduk kabupaten sebesar 1.620.918 jiwa.

Sesuai data dari BPBD Kabupaten Banyumas, pada tahun 2014 masih terdapat desa-desa di Kabupaten Banyumas yang mengalami krisis ketersediaan air minum pada musim kemarau. Hal tersebut secara umum disebabkan karena tidak terdapat sumber air baku, walaupun ada, secara kuantitas tidak dapat memenuhi tingkat kebutuhan air minum masyarakat, letaknya sulit dijangkau, atau kualitasnya tidak memenuhi kriteria baku mutu untuk air minum.

Apabila dilihat dari sebaran lokasi per kecamatan, layanan air minum paling tinggi terjadi pada Kecamatan Purwojati dan Jatilawang dengan tingkat layanan masing-masing sebesar 90,01% dan 82,79%.

Sedangkan capaian layanan paling rendah terjadi di Kecamatan Kebasen dan Kecamatan Gumelar dengan tingkat layanan masing-masing sebesar 40,22% dan 45,48%. Untuk lebih jelasnya capaian pelayanan air minum di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Cakupan Layanan Air Minum
Tiap Kecamatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2014

No	KECAMATAN	LUAS (Ha)	JUMLAH PENDUDUK	CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM (%)
1	Lumbir	10.266	44.058	50,74
2	Wangon	6.078	74.911	59,07
3	Jatilawang	4.816	58.416	82,79
4	Rawalo	4.964	46.621	75,39
5	Kebasen	5.399	57.262	40,22
6	Kemranjen	6.071	64.719	50,46
7	Sumpiuh	6.001	50.944	71,82
8	Tambak	5.203	42.616	73,58
9	Somagede	4.011	32.804	47,03
10	Kalibagor	3.573	47.642	74,54
11	Banyumas	3.809	46.382	68,04
12	Patikraja	4.323	52.852	69,16
13	Purwojati	3.786	31.582	90,01
14	Ajibarang	6.653	93.415	65,52
15	Gumelar	9.395	45.910	45,48
16	Pekuncen	9.270	65.730	52,68
17	Cilongok	10.534	114.508	48,79
18	Karanglewas	3.248	61.291	63,79
19	Kedungbanteng	6.022	53.517	55,22
20	Baturraden	4.553	50.124	73,25
21	Sumbang	5.342	79.496	75,56
22	Kembaran	2.592	77.802	72,70
23	Sokaraja	2.992	81.972	55,23
24	Purwokerto Selatan	1.375	74.609	71,60
25	Purwokerto Barat	740	51.373	71,40
26	Purwokerto Timur	842	58.072	80,35
27	Purwokerto Utara	901	62.290	47,17
JUMLAH		132.759	1.620.918	63,05

Sumber : Analisis Pokja AMPL, 2015

Status capaian kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan indikator target *universal access* sampai dengan kurun waktu tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. 63,05 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan pedesaan;
- b. 68,29 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan;

- c. 57,79 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak pedesaan.

Ditinjau dari sistem penyediaan air minumnya, pelayanan air minum Kabupaten Banyumas dibedakan kedalam sistem Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Capaian pelayanan air minum berdasarkan sistem penyediaan air minumnya ditampilkan dalam Tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2014

No	Kecamatan	Jaringan Perpipaan (PDAM, PAMSIMAS, DAK, PNPMP, dll)	Bukan Jaringan Perpipaan (HU, KU, SGL, Tangki Air)	Jumlah (KK)
1	Lumbir	1.693	4.862	6.555
2	Wangon	5.814	6.396	12.210
3	Jatilawang	1.873	11.517	13.390
4	Rawalo	248	9.893	10.141
5	Kebasen	341	5.993	6.334
6	Kemranjen	1.319	7.691	9.010
7	Sumpiuh	1.472	8.971	10.443
8	Tambak	2.290	6.822	9.112
9	Somagede	1.927	2.333	4.260
10	Kalibagor	2.335	7.148	9.483
11	Banyumas	3.417	5.024	8.441
12	Patikraja	2.242	7.480	9.722
13	Purwojati	2.382	6.182	8.564
14	Ajibarang	9.372	6.690	16.062
15	Gumelar	1.980	4.353	6.333
16	Pekuncen	5.366	3.888	9.254
17	Cilongok	5.980	9.027	15.007
18	Karanglewas	4.308	5.684	9.992
19	Kedungbanteng	4.335	3.138	7.473
20	Baturaden	4.917	4.298	9.215
21	Sumbang	6.864	8.146	15.010
22	Kembaran	3.221	11.638	14.859
23	Sokaraja	2.731	8.869	11.600
24	Purwokerto Selatan	8.148	5.429	13.577
25	Purwokerto Barat	5.403	3.954	9.357
26	Purwokerto Timur	6.139	5.691	11.830
27	Purwokerto Utara	3.692	6.994	10.686
	Jumlah	99.809	178.111	277.920

Sumber : Analisis Pokja AMPL, 2015

III.1.5 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pendapatan Kabupaten Banyumas selama tahun 2012-2014 rata-rata meningkat sebesar 12,76 persen. Kenaikan pendapatan ini seiring

dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh dari pos PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja Daerah Kabupaten Banyumas periode tahun 2012-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22,28 persen.

Realisasi pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2012-2014 disajikan dalam Tabel 3.7

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

REALISASI ANGGARAN	TAHUN		
	2014	2013	2012
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak daerah	110.189.330.128	111.290.149.783	54.752.317.980
Pendapatan Retribusi Daerah	43.892.027.090	35.193.668.496	40.751.972.279
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.775.017.338	10.578.804.726	8.798.974.482
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	269.741.314.086,40	151.286.811.314	137.803.244.577
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	435.597.688.642,40	308.349.434.319	242.106.509.318
PENDAPATAN TRANSFER			
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
Dana Bagi Hasil Pajak	49.415.131.936	63.704.322.046	81.883.223.782
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.890.143.402	1.077.123.079	5.160.381.257
Dana Alokasi Umum	1.224.710.992.000	1.127.939.938.000	991.945.010.000
Dana Alokasi Khusus	82.519.140.000	78.662.730.000	118.901.780.000
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.358.535.407.338	1.271.384.113.125	1.197.890.395.039
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	320.319.844.000	315.634.526.000	236.964.107.000
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	320.319.844.000	315.634.526.000	236.964.107.000
Transfer Pemerintah Propinsi			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121.875.968.569	97.969.873.634	102.045.199.197
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	20.877.802.431,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi	142.753.771.000	97.969.873.634	102.045.199.197

REALISASI ANGGARAN	TAHUN		
	2014	2013	2012
Jumlah Pendapatan Transfer	1.821.609.022.338	1.684.988.512.759	1.536.899.701.236
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	1.778.000.000	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	49.439.687.475	44.298.128.158	36.447.225.000
Jumlah Lain - lain Pendapatan yang Sah	51.217.687.475	44.298.128.158	36.447.225.000
JUMLAH PENDAPATAN	2.308.424.398.455	2.037.636.075.236	1.815.453.435.554
BELANJA	-	-	-
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	1.298.564.680.518	1.181.577.521.238	1.108.772.616.207
Belanja Barang	482.193.159.458	372.329.636.302	261.133.621.156
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	62.570.682.375	78.211.037.942	65.317.983.386
Belanja Bantuan Sosial	9.313.247.652	3.619.410.000	7.279.160.000
Belanja Bantuan Keuangan			54.459.982.725
Jumlah Belanja Operasi	1.852.641.770.003	1.635.737.605.482	1.496.963.363.474
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	1.556.351.169	1.390.450.720	4.522.926.111
Belanja Peralatan dan Mesin	87.010.802.628	54.154.766.712	38.850.373.931
Belanja Bangunan dan Gedung	120.096.753.202	141.955.768.170	103.539.940.452
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringannya	146.102.387.720	113.011.691.498	71.368.293.070
Belanja Aset Tetap lainnya	5.398.603.922	2.676.297.957	16.670.500.126
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	360.164.898.641	313.188.975.057	234.952.033.690
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	15.844.594	356.646.000	320.871.000
Jumlah Belanja Tak Terduga	15.844.594	356.646.000	320.871.000
JUMLAH BELANJA	2.212.822.513.238	1.949.283.226.539	1.732.236.268.164
Transfer			
Transfer Bagi hasil Pendapatan			
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00

REALISASI ANGGARAN	TAHUN		
	2014	2013	2012
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN			
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	71.650.726.987	67.959.057.341	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	853.230.999	810.679.850	0,00
Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	72.503.957.986	68.769.737.191	0,00
JUMLAH TRANSFER	72.503.957.986	68.769.737.191	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.285.326.471.224	2.018.052.963.730	1.732.236.268.164
SURPLUS (DEFISIT)	23.097.927.231,40	19.583.111.506	83.217.167.390
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SiLPA	352.480.276.768	331.470.960.480	252.866.124.562
Pencairan Dana Cadangan	0,00	22.926.204.782	11.887.668.528
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	352.480.276.768	354.397.165.262	264.753.793.090
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	15.000.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	23.000.000.000	20.000.000.000	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
Pemberiaan Pinjaman Daerah	1.490.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.490.000.000	21.500.000.000	16.500.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	327.990.276.768	332.897.165.262	248.253.793.090
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	351.088.203.999,40	352.480.276.768	331.470.960.480

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2015

Jumlah belanja APBD untuk pembangunan air minum dipaparkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Perkembangan Alokasi APBD untuk Pembangunan Bidang
Cipta Karya dalam 5 Tahun Terakhir

Sektor	2012	2013	2014
Pengembangan air minum	5.953.917.102	7.074.483.000	8.231.999.000

Sumber : DPPKAD Kabupaten Banyumas, 2015.

III.1.6 Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas tahun 2014 atas dasar harga berlaku sebesar 34,42 trilyun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 29,09 trilyun rupiah dengan pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 21.235.107 rupiah. Berikut ditampilkan PDRB Kabupaten Banyumas Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 – 2014 dan PDRB Kabupaten Banyumas Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012 – 2014.

Tabel 3.9
PDRB Kabupaten Banyumas Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012 – 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Sektor	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.222.465,53	4.702.727,11	4.690.144,95
B	Pertambangan dan Penggalian	1.500.518,29	1.679.332,59	2.010.881,01
C	Industri Pengolahan	6.189.962,99	6.922.171,18	8.048.211,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28.088,27	28.692,07	30.390,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26.646,67	27.813,77	27.794,36
F	Konstruksi	3.590.145,38	3.721.217,38	4.208.574,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.969.921,36	5.338.954,85	5.718.188,43
H	Transportasi dan Pergudangan	974.727,82	1.033.726,65	1.097.104,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	863.304,70	1.002.906,53	1.137.489,94
J	Informasi dan Komunikasi	1.379.400,22	1.408.459,48	1.523.189,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	926.134,85	1.024.509,14	1.120.509,93
L	Real Estate	586.682,40	656.628,18	761.558,73
M,N	Jasa Perusahaan	73.339,34	89.235,31	95.838,28

	Sektor	2012	2013	2014
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.004.718,10	1.084.257,11	1.150.977,88
P	Jasa Pendidikan	1.420.955,99	1.774.953,06	1.888.135,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	260.395,12	302.615,92	329.028,71
R,S,T,U	Jasa lainnya	469.435,77	508.979,93	582.347,78
Produk Domestik Bruto (PDRB)		28.486.842,81	31.307.180,25	34.420.367,01
Penduduk Pertengahan Tahun		1.590.011	1.605.579	1.620.918
PDRB per Kapita (Rp)		17.916.129	19.498.997	21.235.107

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2015

Tabel 3.10
PDRB Kabupaten Banyumas Menurut Sektor Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Tahun 2012 – 2014 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Sektor	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.727.668,21	3.923.570,34	3.656.073,45
B	Pertambangan dan Penggalian	1.442.481,05	1.536.092,63	1.630.702,38
C	Industri Pengolahan	5.343.043,33	5.959.582,53	6.720.826,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28.532,71	31.169,42	32.795,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26.538,12	27.057,54	27.384,19
F	Konstruksi	3.309.262,22	3.376.735,00	3.526.715,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.691.361,59	4.919.741,72	5.087.139,81
H	Transportasi dan Pergudangan	956.645,09	999.324,70	1.010.184,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	830.170,04	899.305,15	978.307,73
J	Informasi dan Komunikasi	1.437.532,69	1.538.606,26	1.674.934,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	812.045,22	852.065,97	886.102,01
L	Real Estate	580.046,55	645.625,35	708.345,33
M,N	Jasa Perusahaan	66.003,44	77.519,37	81.881,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	901.806,94	923.773,27	936.828,98
P	Jasa Pendidikan	1.148.890,22	1.337.457,12	1.367.436,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	227.265,58	249.435,22	260.320,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	452.865,22	475.103,47	512.411,51
Produk Domestik Bruto (PDRB)		25.982.158,22	27.772.165,06	29.098.389,63
Penduduk Pertengahan Tahun		1.590.011	1.605.579	1.620.918
PDRB per Kapita (Rp)		16.340.867	17.297.290	17.951.796

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2015

III.1.7 Jumlah Penderita Diare

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang tercatat di beberapa sarana kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit), jumlah penderita penyakit diare akibat kurang baiknya pelayanan air minum dan sanitasi di Kabupaten Banyumas tahun 2014 adalah sebesar 29.851 jiwa.

III.2 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM Kabupaten Banyumas dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu peningkatan akses aman air minum; pendanaan; peningkatan kapasitas kelembagaan; penyelenggaraan dan penerapan perundang-undangan; pemenuhan kebutuhan air baku; peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat; pengembangan SPAM melalui penerapan teknologi.

III.2.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terikat peningkatan akses aman air minum isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- a) Cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan baru mencapai 28,92 % (dilayani oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan, dan Tata Ruang dan PDAM);
- b) Pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP), berupa sumur gali, pompa dan air sungai masih cukup tinggi yaitu 46,99 % dan menurut data Cakupan Air Minum dan Sanitasi Pokja AMPL Kabupaten Banyumas Tahun 2014 akses air minum aman baru mencapai 63,05 %;
- c) Ketersediaan data yang akurat terutama SPAM BJP dan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha/Swasta dan masyarakat belum memadai dan kurang sinkron antar instansi (Dinas Cipta Karya, Kebersihan, dan Tata Ruang dan Dinkes);
- d) Angka penderita penyakit diare yang disebabkan oleh terbatasnya akses air minum aman, masih tinggi, yaitu 29.851 jiwa (Data Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 2015).

III.2.2 Pendanaan Pengembangan SPAM

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

- a) Investasi pengembangan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal;
- b) Pemerintah daerah dan PDAM belum memanfaatkan kebijakan pendanaan pengembangan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah.

III.2.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:

- a) Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang dan Dinas Kesehatan belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator/pembina;
- b) Pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan khusus untuk pengembangan SPAM berupa Jakstrada;
- c) Penyelenggara SPAM non PDAM perlu diperkuat.

III.2.4 Penyelenggaraan dan Penerapan Perundang-undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) NSPK bidang air minum di tingkat nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;
- b) Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
- c) Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis;
- d) Pelaksanaan konstitusi fisik SPAM masih ada yang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar.

III.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum optimal;
- b) Penyelenggara SPAM belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA);
- c) Resistensi masyarakat di sekitar sumber air baku terhadap pemanfaatan sumber air baku untuk Air Minum karena digunakan untuk irigasi.

III.2.6 Peningkatan Peran dan Kemitraan badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain:

- a) Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- b) Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
- c) Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas;
- d) Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM.

III.2.7 Pengembangan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:

- a) Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air masih belum optimal;

- b) Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan.

III.3 Tantangan Pengembangan SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar diantaranya adalah:

1. Tantangan Eksternal
 - a. Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM, antara lain sumber dana dari perbankan nasional, donor (hibah/grant), swasta (CSR), dan dana masyarakat (obligasi) yang belum dimanfaatkan serta mobilisasi dana daerah;
 - b. Melaksanakan komitmen terhadap target RPJMN 2019 (*Universal Access*); dan
 - c. Masih terbatasnya debit mata air yang dapat didayagunakan sebagai sumber air minum, serta kualitas air permukaan sebagai sumber air baku menurun akibat pencemaran lingkungan.
2. Tantangan Eksternal
 - a. Meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 100 % air minum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan melalui SPAM perpipaan dan non perpipaan yang aman sesuai dengan kualitas yang disyaratkan;
 - b. Tuntutan untuk pengembangan SPAM yang profesional dengan penerapan "*good corporate governance*" dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien;
 - c. Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM yang terkait pengelolaan sarana prasarana air minum khususnya di perdesan;
 - d. Tuntutan Pelayanan Prima dari Masyarakat.

IV.1 Skenario Pengembangan SPAM

KSDP-SPAM Kabupaten Banyumas mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Nasional (SPM dan RPJM Nasional) terhadap pelayanan air minum yaitu:
 - a. SPM tahun 2019 sebesar 81,7% dikoreksi dengan RPJMN menjadi 100%;
 - b. Akses terhadap air minum aman pada tahun 2019 sebesar 100% (RPJMN 2015-2019).
2. Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RISPAM/ *Business Plan* PDAM;
 - a. Pada tahun 2018 mencapai 59,40 % akses air minum aman (RPJMD);
 - b. Pada tahun 2019 mencapai 52,10 % akses air minum dari sasaran RISPAM;
 - c. Pada tahun 2020 akses air minum aman oleh PDAM sebesar 36% di samping swasta dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebesar 5% (Jaringan Perpipaan).
3. Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, sasaran yang harus dicapai pada tahun 2019 adalah 100% akses air minum aman baik melalui JP oleh PDAM, Swasta dan kelompok masyarakat, maupun BJP terlindungi oleh masyarakat dengan skenario.

a. JP oleh PDAM	36%
b. JP oleh Swasta dan Pokmas	5%
c. BJP terlindungi oleh Masyarakat	59%

IV.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2018 dan sasaran RPJMN 2019. Adapun arahan kebijakan adalah:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengembangan SPAM;
4. Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Pusat dan di Daerah;
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
7. Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM.

Sebagai pelaksana utama/penanggung jawab dari Jakstrada SPAM adalah Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang dan PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas, didukung oleh Sekretariat Daerah, DPPKAD, Dinas SDA BM, Bappeda, Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, BLH, serta Bapermas PKB.

Selanjutnya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1:

Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Strategi 1

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
2. Membangun SPAM baru untuk pusat perkotaan dan perkampungan terutama untuk kawasan atau daerah-daerah rawan air, dan rawan penyakit;
3. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat;
4. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat;
5. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan-kawasan tertentu.

Strategi 2

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata;
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi;
3. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan.

Strategi 3

Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi;
2. Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan dan dana bergulir;
3. Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat;

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian;
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerja sama lintas instansi pemerintah.

Strategi 4

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan *regular monitoring* terhadap kualitas air yang diterima masyarakat;
2. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian;
3. Memberikan insentif kepada penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum;
4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*).

Strategi 5

Menurunkan tingkat kehilangan air.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air;
2. Memberikan insentif kepada penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air;
3. Memberikan disinsentif kepada penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak memiliki program penurunan tingkat kehilangan air;
4. Memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air;
5. Melakukan pembentukan zona-zona air minum untuk pengendalian aliran air dalam jaringan perpipaan.

Strategi 6

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum;
2. Membangun jejaring sistem informasi pengembangan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor;
3. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi pengembangan SPAM;
4. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum;

5. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum;
6. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik;
7. Melakukan koordinasi antar instansi untuk monitoring dan evaluasi capaian pelayanan air minum secara berkala.

Kebijakan 2:

Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan penyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan.

Strategi 1

Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan;
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya;
3. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh PDAM dan non PDAM.

Strategi 2

Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi pengembangan SPAM;
2. Memberi stimulan untuk mendorong pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri;
3. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi pengembangan SPAM di daerah.

Strategi 3

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Coorporate Social Responsibility* (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah;
2. Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat didanai oleh dana CSR;
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak;
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR;
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam pengembangan SPAM;
2. Menyusun skenario SPAM dan penyelenggara yang di danai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan;
3. Memfasilitasi penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM;
4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah;
5. Memperkuat kelembagaan penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah;
6. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah;
7. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009;
8. Menyusun skenario alternatif pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam pengembangan SPAM;
9. Mendorong alternatif pembiayaan pengembangan SPAM di antaranya melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Kebijakan 3:

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi 1

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam pengembangan SPAM, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

Strategi 2

Memperkuat peran dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM;

2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam pengembangan SPAM;
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam:
 - a) Perencanaan;
 - b) Pelaksanaan;
 - c) Pengawasan;
 - d) Penyediaan data dan informasi.

Strategi 3

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk penyelenggara /operator SPAM, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan professional;
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM;
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik;
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM;
5. Menerapkan manajemen keuangan pengembangan SPAM secara efisien.

Strategi 4

Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent*, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent (CoE)*;
2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE;
3. Meningkatkan skala pelaksanaan program penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas.

Strategi 5

Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman dan standar penerapan manajemen aset yang efisien;
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset;
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset PDAM.

Kebijakan 4:

Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di daerah.

Strategi 1

Melengkapi produk peraturan perundangan dalam pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan pengembangan SPAM (sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 1974 dan UU Nomor 23 Tahun 2014);
2. Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa:
 - a) Peraturan Penyelenggaraan dan Pengembangan SPAM;
 - b) Jakstrada Pengembangan SPAM; dan
 - c) Rencana Induk Pengembangan SPAM.

Strategi 2

Menerapkan NSPK yang telah tersedia. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK;
2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM;
3. Memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu.

Strategi 3

Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis, strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru (pengembangan) sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melengkapi dokumen perencanaan dan melakukan evaluasi pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap;
3. Melaksanakan kegiatan konstruksi dan non-konstruksi sesuai dengan kaidah teknis;
4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap;
5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap;
6. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal;
7. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Permenkes);
8. Memanfaatkan Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan;
9. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan SPAM.

Kebijakan 5:

Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air;
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait;
3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah;
5. Memfasilitasi kecamatan dan kelurahan/desa untuk membangun sumur resapan, terutama di daerah pemukiman;
6. Melakukan upaya sosialisasi masyarakat terkait dengan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku;
7. Menegakkan peraturan yang terkait dengan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi 2

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai;
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;
3. Meningkatkan upaya penyelenggaraan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan;
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air;
5. Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik;
6. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri.

Strategi 3

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai air permukaan (sungai, mata air). Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi neraca air (*Water Balance*);

2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum Rumah Tangga, Kota dan Industri (RKI) sampai 20 tahun mendatang;
3. Melakukan sosialisasi dan menegakkan peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku melalui pola kerjasama dengan kabupaten sekitar;
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional;
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan;
4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku;
5. Memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk proses perizinan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan 6:

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengembangan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kampanye sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan pengembangan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum masuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan PDAM;
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan;
4. Melakukan promosi pembentukan dan peningkatan peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat;
5. Memberikan bantuan bimbingan teknis pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat pengelola air minum;
6. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM dengan baik;

7. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen;
8. Melaksanakan sosialisasi terkait peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air;
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Kebijakan 7:

Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM.

Strategi 1

Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak dengan melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/peguruan tinggi untuk mengembangkan:

- a) Inovasi teknologi dalam Pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas air baku;
- b) Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan efektifitas Pengembangan SPAM yang berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik (membangun unit pengolahan lumpur).

Strategi 2

Memasarkan hasil inovasi teknologi. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi;
2. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi;
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum;
4. Memfasilitasi pengajuan HAKI hasil inovasi teknologi;
5. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.

Strategi 3

Menerapkan teknologi tepat guna dalam Pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas air baku, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani PDAM;
2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal;
3. Melakukan pengelolaan SPAM yang efektif dan efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik;
4. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan non-konsumsi.

Strategi 4

Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi lembaga peneliti pemerintah dan swasta untuk melakukan mengembangkan *life cycle assessment* dalam pengelolaan air minum;
2. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan *design for sustainability* pada pengelolaan air minum.

Bab V
RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI
BIDANG AIR MINUM

V.1 Umum

- a) Percepatan Investasi Pengembangan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN (2019), RPJMD (2018) yaitu cakupan pelayanan akses aman air minum 100% pada tahun 2019;
- b) Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Skenario Teknis yaitu :
- | | |
|---|---------------|
| Pelayanan oleh PDAM (JP) ditargetkan | 36,0% |
| Pelayanan oleh Swasta dan Pokmas di targetkan | 5,0% |
| Pelayanan BJP terlindungi ditargetkan | 59,0% |
| Total | 100,0% |
- c) Untuk pelayanan PDAM diperlukan penambahan kapasitas produksi 565 ltr/dtk (dari 795 ltr/dtk menjadi 1.290 ltr/dtk), peningkatan jumlah SR 59.227 unit (dari 61.943 unit menjadi 121.170 unit), dan penurunan NRW 5% (dari 25% menjadi 20%);
- d) Sesuai *Business Plan* PDAM Kabupaten Banyumas untuk mencapai sasaran tersebut di atas (huruf a, b, dan c), pengembangan SPAM Kabupaten Banyumas memerlukan dana Rp. 374.855.000.000,00, dengan rincian rencana investasi sebagai berikut :

Wilayah Pelayanan	Rencana Sumber Pembiayaan (Juta Rupiah)				
	APBN SDA	APBN CK	APBD	PDAM	Pinjaman Perbankan
Unit Air Baku	8.697	4.142	242	6.146	-
Unit Produksi	-	76.589	2.589	1.616	-
Unit Transmisi & Distribusi	30.049	59.232	41.358	37.261	16.932
Unit Pelayanan	-	-	-	75.900	-
Non Fisik	-	-	-	14.102	-
Total	38.746	139.963	44.189	135.025	16.932

Sumber : Perhitungan Business Plan PDAM 2013

- e) Biaya untuk peningkatan BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan Peran Serta Masyarakat.

V.2 Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini Pemerintah Daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, di antaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP),

Bab VI
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Banyumas ini, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Pengembangan SPAM Kabupaten Banyumas akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan SPAM. Jakstrada Pengembangan SPAM Kabupaten Banyumas ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

Jakstrada Pengembangan SPAM Kabupaten Banyumas ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis (SKPD) di Kabupaten Banyumas sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Pengembangan SPAM.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN